



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276 - Bagansiapiapi
Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR : 421/DISDIKBUD/2017/165**

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
 - c. bahwa untuk maksud pada poin a dan b diatas pelu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 4272) dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : Memberikan Persetujuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Izin Operasional Sekolah kepada :
- | | | |
|------------------------|---|------------------------|
| Nama Lembaga | : | TK METHODIST |
| Jenis Pendidikan | : | TAMAN KANAK-KANAK (TK) |
| Alamat | : | Jalan Aman No. 4/B |
| Kelurahan/Kepenghuluan | : | Bagan Kota |
| Kecamatan | : | Bangko |
| Kabupaten | : | Rokan Hilir |
- KEDUA** : Pengelola sebagaimana tersebut pada poin pertama agar dapat melaksanakan kegiatan prasekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Prasekolahan;
- KETIGA** : Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / Pemberian Izin Operasional berlaku selama **4 (empat) tahun** terhitung mulai tanggal **25 April 2017 s.d 25 April 2021**.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
 Pada Tanggal : 25 April 2017



Surat ini dibuat pada hari :

25 April 2017 oleh : **DR. MUHAMMAD RUSLI BARIE, S.Sos**

Pada : **TK METHODIST** di **Bagansiapiapi**

Ditandatangani oleh : **DR. MUHAMMAD RUSLI BARIE, S.Sos**

Pada : **TK METHODIST** di **Bagansiapiapi**



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000640.AH.01.05.TAHUN 2017
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN METHODIST WESLY BAGANSIAPIAPI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KHALIDIN, SH sesuai Akta Nomor 31 Tanggal 26 September 2017 tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN METHODIST WESLY BAGANSIAPIAPI tanggal 27 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017092714230003 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN METHODIST WESLY BAGANSIAPIAPI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN METHODIST WESLY BAGANSIAPIAPI
NPWP : 02.654.079.9.21
berkedudukan di KABUPATEN ROKAN HILIR karena telah sesuai dengan Data Format
Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan
Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 26 September 2017
yang dibuat oleh Notaris KHALIDIN, SH yang berkedudukan di KABUPATEN ROKAN
HILIR.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 September
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM.

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

